

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan narkoba itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampak dari penyalahgunaan narkoba mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba.¹

Untuk itu pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. BNN di dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Republik

¹Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda*, Universitas Mulawarman, 2015.

Indonesia Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional. Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.² Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional.

Mendengar kata narkotika diucapkan, seringkali memberikan bayangan yang negatif tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkotika sangat identik dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Narkotika merupakan bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak dan sering

²Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan narkoba*, Jakarta, 2009, hlm.6, <https://bnn.go.id/profil/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.

Ada lima faktor utama penyebab seorang rawan terhadap narkoba atau kecanduan terhadap hal-hal lain. Penyebab itu adalah keyakinan adiktif, kepribadian adiktif, ketidakmampuan menghadapi masalah, tidak terpenuhinya kebutuhan emosi, sosial, dan spiritual, serta kurangnya dukungan sosial.³

Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Seperti halnya didalam rana negara kita sendiri yaitu Negara Indonesia, negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum, dimana hukum itu dirumuskan kedalam beberapa unsur-unsur serta beberapa ciri-ciri yang terkandung didalamnya.⁴

Negara yang majemuk seperti Indonesia, memang menghadapi berbagai problem berkaitan dengan sistem hukum. Hukum yang menghendaki adanya kesatuan masyarakat akan kesulitan dalam menghadapi kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnis, dari sisi kultur dan terlebih lagi dari sisi agama atau kepercayaan.⁵

³Ey tri lak sono, "*Upaya Penanggulanagn Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Pedesaan*", Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 6.

⁴Rahman Syamsddin dan ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 2.

⁵Jayadi Ahkam, "*Membuka Takbir Kesabaran Hukum*", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017, hlm. 11-23.

Hukum yang dianut oleh Indonesia adalah hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sekaligus sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁶

Salah satu penerapan hukum pidana di Indonesia yaitu hukum yang diatur diluar KUHP atau hukum yang memiliki Undang-undang tersendiri atau khusus yaitu adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Semua istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta

⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 5.

pengawasan yang ketat.⁷

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya pada generasi muda.

Salah satu tugas dari Badan Narkotika Nasional yang dapat menanggulangi dan dapat mencegah peredaran Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional juga dapat melaukan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting yang bersinerji dan menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan Kepolisian, Institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat.⁸

Pada tahun 2018, terdapat 10 kasus peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Jambi, yang dimana dalam kasus

⁷Juliana lisa Fr dan Negah Sutrianah W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Cet. 1, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-3.

⁸Rudi Anto, "*Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*", Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010.

tersebut terdapat 22 orang tersangka pada tahun 2020. Artinya, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan serta jumlah narkoba yang beredar di Kota Jambi selama rentan waktu 2018-2020.

Penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah khususnya di BNN Kota Jambi. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja masalah ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Hal ini merupakan suatu ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri, akan tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Jambi sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkoba karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia khususnya di Kota Jambi menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan hanya terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi

kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dalam mencegah peredaran narkoba serta apa saja yang menjadi hambatan-hambatan di dalam proses pencegahan peredaran narkoba, dengan demikian peneliti tertarik membuat penulisan yang berjudul Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kendala dalam pencegahan peredaran narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Jambi?
2. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Jambi dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

⁹Rasdiana, “Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Gorontalo”, *Jurisprudentie*, Vol 5 No. 2, 2018, diakses <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6282> pada tanggal 22 September 2022.

- a. Untuk mengetahui kendala BNN dalam menanggulangi peredaran narkotika di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Narkotika Nasional Jambi dalam mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkotika di Kota Jambi.

2. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan serta bahan kajian hukum dan berguna dalam menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dalam memberikan kontribusi atau masukan bagi pelaksana penelitian bidang yang sama serta masukan bagi pihak yang berkepentingan terhadap, Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi dan mencegah peredaran Narkotika di Kota Jambi.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas dan objektif mengenai pemecahan masalah yang timbul ini, baik pihak penegak hukum, pemerintah secara umum dan juga masyarakat dalam menghadapi permasalahan Narkotika.

D. Kerangka Konseptual

1. Peranan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

2. Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di bentuk oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-

¹⁰Syaron Brigitte Lanteda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJDM Kota Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik, Vol 4 No. 48, hlm. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP%20/article/view/17575/17105> diakses pada tanggal 30 September 2022.

Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.”

Menurut Ghooose (2002) Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengonsumsian maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.¹¹

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.¹²

¹¹Diakses <https://www.brilio.net/wow/narkoba-menurut-ahli-jenis-dan-cara-menghindarinya-220516y.html> pada tanggal 1 November 2022.

¹²Sri Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", Pampas: Journal Of Criminal, Vol 1 No. 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id> dikases pada tanggal 5 September 2022.

3. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

4. Penyalahgunaan

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Vronica Colondam penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika

dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.¹³

E. Landasan Teoritis

1. Teori Peranan

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.¹⁴

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara

¹³Diakses <https://eprints.umm.ac.id/69179/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 30 Oktober 2022/

¹⁴Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol 2 No. 3, Politeknik PalComTech, Diakses <https://adoc.pub/pengaruh-role-conflict-role-ambiguity-dan-work-family-confli.html> pada tanggal 30 September 2022.

yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran.

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹⁵

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, normadan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhiperannya. Model inididasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapatdiprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisisosial dan faktor lainnya.Mereka menyatakan bahwa sebuahlingkungan organisasidapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

2. Teori Penanggulangan

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 267.

masyarakat.¹⁶

Penanggulangan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena Tindakan Pidana. Semenjak Tindak Pidana banyak terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Menurut M. Ali Zaidan:

masyarakat yang sudah sedemikian modern dapat ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap Tindak Pidana semakin modern dengan ditandai adanya penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa.¹⁷

Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.

Dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana aparat kepolisian haruslah melakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara pendekatan

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 76.

¹⁷M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 102.

integral/sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan yang sering kali diungkapkan di dalam kongres PBB:

- a. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistik serta fragmatir, tetapi dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan lebih luas atau menyeluruh;
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention stretegy*);
- c. Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;
- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai- nilai sosial kulturalan dan

perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. “Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.”¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Badan Narkotika Nasional di Kota Jambi. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena di wilayah hukum Kota Jambi mempunyai grafik kejahatan tindak pidana narkotika yang tinggi;
- b. Bahwa Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Badan Narkotika Naasional di Kota Jambi, karena peneliti berasal

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penengakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.79.

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

dari tempat yang bersangkutan, yaitu Kota Jambi.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional, khususnya tentang peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegekan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan- ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Badan Narkotika Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

b) Sample

Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada

suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini yaitu:

1. Ica Apriana S.H Selaku AIPDA
2. Bias Dian Wibowo Selaku BRIGPOL
3. Sena Selaku Anggota Penyidik

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.²⁰ Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar skripsi guna memudahkan dalam mempelajari isinya. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

²⁰Winarno Surakhmad., *Paper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm. 16.

kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Bab ini berisikan uraian-uraian mengenai perumusan masalah mengenai peran badan narkotika nasional (BNN) dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB III Bab ini merupakan inti berupa hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan yang menguraikan tentang Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BAB IV Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi.